



PENETAPAN

Nomor 0135/Pdt.P/2016/PA.Kjn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama memberikan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Nikah dalam perkaranya:-----

XXXXX, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di RT 02 RW 002 Desa Kapundutan Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan, sebagai "**Pemohon**";

Terhadap anak perempuannya bernama :-----

XXXXX, Tanggal lahir 02 Februari 2001, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, Tempat kediaman di RT 02 RW 002 Desa Kapundutan Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat permohonan Pemohon;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak perempuan Pemohon, calon suami anak perempuan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Desember 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0135/Pdt.P/2016/PA.Kjn. mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan XXXXX pada tanggal 16 Februari 1999 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.26.10/PW-01/87/2008 tanggal 20 Juni

Penetapan Nomor 0135/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 1 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 ;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXX tersebut telah mempunyai anak yang bernama XXXXX ;

3. Bahwa anak Pemohon bernama XXXXX tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Tani alamat Desa Kapundutan Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan;

4. Bahwa hubungan anak Pemohon bernama XXXXX dengan XXXXX tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar;

5. Bahwa antara anak Pemohon nama XXXXX dengan calon suami (XXXXX) tidak ada hubungan keluarga/nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk menikah;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;

7. Bahwa XXXXX dan keluarganya sudah datang ke rumah Pemohon untuk melamar XXXXX dan Pemohon serta XXXXX telah menerima lamaran dari XXXXX ;

8. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXXX dengan XXXXX namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebakbarang tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih berumur 15 tahun 10 bulan) karena lahir pada tanggal 2 Februari 2001 sebagaimana tersebut dalam surat penolakan

Penetapan Nomor 0135/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 2 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 373/kua.11.26.10/Pw.01/12/2016 tanggal 07 Desember 2016 ;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXX ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan;-----

Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai anaknya berumur 16 tahun, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya bernama XXXXX di depan sidang, selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa ia berpacaran dengan laki-laki calon suaminya yang bernama XXXXX ;

- bahwa ia dengan laki-laki calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan atau sesusuan, dan tidak ada hubungan yang mengakibatkan halangan untuk _____ menikah;

Penetapan Nomor 0135/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 3 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ia kenal dengan laki-laki calon suaminya sejak 3 tahun yang lalu karena sering ketemu dan akrab serta khawatir melakukan perbuatan yang dilarang agama ;
- bahwa ia bekerja sebagai petani dan sudah biasa membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan menata perabotan rumah tangga;
- bahwa ia sudah dilamar oleh calon suaminya dan ia siap lahir batin sebagai istri;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak perempuan Pemohon bernama XXXXX, selanjutnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa ia telah berpacaran dengan seorang perempuan calon istrinya bernama XXXXX;
- bahwa ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan atau sesusuan, dan tidak ada hubungan yang mengakibatkan halangan untuk menikah;
- bahwa ia dengan calon istrinya XXXXX sering ketemu dan akrab serta khawatir melakukan perbuatan yang dilarang agama ;
- bahwa ia bekerja sebagai petani dan karyawan pupuk dan mempunyai penghasilan sekitar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari ;
- bahwa ia sudah melamar calon istrinya dan ia siap lahir batin sebagai suami, tanpa paksaan orang lain;

Penetapan Nomor 0135/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 4 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon besan bernama Raidi bin Ratas, selanjutnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa ia kenal dengan Pemohon dan juga kenal dengan anak perempuan Pemohon bernama XXXXX ;

- bahwa anak perempuan Pemohon akan menikah dengan anak laki-lakinya bernama XXXXX ;

- Bahwa ia merestui rencana pernikahan tersebut ;-----

- bahwa kegiatan anak laki-lakinya bekerja sebagai petani;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan alat bukti surat berupa:-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 3326030610650001 tanggal 07 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan istrinya Nomor Kk.11.26.10/PW-10/87/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan tanggal 20 Juni 2008, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon nomor 3326032906070045 tanggal 28 November 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.3;

Penetapan Nomor 0135/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 5 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.6690081855 atas nama anak Pemohon yang bernama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 24 Desember 2008, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan kekurangan persyaratan nomor 372/Kua11.26.10/Pw.01/12/2016 tanggal 07 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda alat bukti tersebut selanjutnya diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan, nomor 373/Kua11.26.10/Pw.01/12/2016 tanggal 07 Desember 2016, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.6;

Bahwa selain menghadirkan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, bernama :-----

1. XXXXX, setelah bersumpah kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;

 - bahwa saksi kenal dengan anak perempuan Pemohon bernama XXXXX ;

Penetapan Nomor 0135/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 6 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak perempuan Pemohon dengan laki-laki calon suaminya (bernama XXXXX) sudah pacaran lama, sekitar 3 tahun yang lalu, dan sudah terjadi lamaran serta mengkhawatirkan jika tidak segera dinikahkan ;
- bahwa mereka tidak ada halangan untuk dinikahkan karena tidak ada hubungan mahram atau susuan ;
- bahwa saksi tahu calon suami anak perempuan Pemohon bekerja sebagai petani, dengan penghasilan yang cukup;
- bahwa saksi tahu anak perempuan Pemohon bernama XXXXX bekerja sebagai petani dan sudah bisa bekerja layaknya ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, menata perabot rumah tangga;

2. XXXXX, setelah bersumpah kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- bahwa saksi kenal dengan anak perempuan Pemohon bernama XXXXX ;
- bahwa anak perempuan Pemohon dengan laki-laki calon suaminya (bernama XXXXX) sudah pacaran lama, sekitar 3 tahun yang lalu, dan sudah terjadi lamaran serta mengkhawatirkan jika tidak segera dinikahkan ;
- bahwa mereka tidak ada halangan untuk dinikahkan karena tidak ada hubungan mahram atau susuan ;

Penetapan Nomor 0135/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 7 dari 12 hal



- bahwa saksi tahu calon suami anak perempuan Pemohon bekerja sebagai petani, dengan penghasilan yang cukup;
- bahwa saksi tahu anak perempuan Pemohon bernama XXXXX bekerja sebagai petani dan sudah bisa bekerja layaknya ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, menata perabot rumah tangga;

Bahwa kemudian dalam kesimpulannya Pemohon tetap dalam permohonannya, dan mohon dijatuhkan penetapan ;-----

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini selengkapya ditunjuk berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dihubungkan dengan alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan istrinya, P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, P.4 berupa Fotokopi Kutiapan Akta Kelahiran atas nama XXXXX, yang semuanya merupakan akta otentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Kaje;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dulu menunggu anaknya berumur 16 tahun, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan ini adalah Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya bernama XXXXX, yang masih berumur 15 tahun 10 bulan, dengan seorang laki-laki bernama

Penetapan Nomor 0135/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 8 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, yang berumur 21 tahun, oleh karena anak perempuan Pemohon masih belum cukup umur nikah, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebakbarang menolak Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut, sementara mereka sudah tidak bisa dipisahkan, mereka tidak ada halangan syar'i untuk dilaksanakan pernikahan karena mereka tidak ada hubungan baik hubungan darah, periparan, maupun persusuan, padahal anak perempuan Pemohon sudah terbiasa membantu pekerjaan ibunya dan sudah bisa memasak, mencuci dan menata perabot rumah tangga, bahkan sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani, oleh karena itu Pemohon mohon agar diberi dispensasi untuk menikahkan anak perempuannya itu dengan laki-laki yang sudah dikenalnya ;-----

Menimbang, bahwa anak perempuan Pemohon telah memberi keterangan di persidangan bahwa ia telah terbiasa bekerja sebagaimana pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, menata perabot rumah tangga bahkan sebagai petani, yang pada pokoknya telah siap lahir batin menjadi istri XXXXX;-----

Menimbang, bahwa calon suami anak perempuan Pemohon telah memberi keterangan di persidangan telah bekerja sebagai petani dan karyawan pabrik pupuk, setiap hari berpenghasilan sekitar 50 ribu, yang pada pokoknya telah siap lahir batin menjadi suami XXXXX ;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa anak perempuan Pemohon dengan laki-laki calon suaminya sudah pacaran selama 3 tahun, dan keluarga calon pengantin laki-laki datang di rumah keluarga Pemohon mengatakan bahwa anak laki-lakinya sudah sangat akrab dengan anak perempuan Pemohon, lalu mereka sepakat untuk segera menikahkan anak-anaknya itu, namun anak perempuan Pemohon Rizki Nur Himah belum cukup umur untuk nikah tetapi ia sudah mandiri yaitu sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci menata perabotan rumah tangga bahkan mempunyai pekerjaan tani, mereka tidak ada halangan untuk dinikahkan karena tidak ada hubungan mahram dan atau sususuan, keduanya telah siap lahir batin untuk berkeluarga ;-----

Penetapan Nomor 0135/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 9 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak perempuan Pemohon, diperkuat alat bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :-----

- bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan P.4 telah ternyata terbukti XXXXX adalah anak perempuan kandung Pemohon ;

- bahwa berdasarkan alat bukti P.4 telah ternyata XXXXX belum cukup umur batas minimal untuk nikah yaitu 16 tahun ;

- bahwa berdasarkan alat bukti P.5 dan P.6 telah ternyata Pemohon telah mengajukan pemberitahuan kehendak nikah kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebakbarang, namun ditolak kehendak itu dengan alasan umur anak perempuan Pemohon masih kurang dari 16 tahun ;

- bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi maka ternyata XXXXX sudah bisa bekerja layaknya ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, menata perabot rumah tangga bahkan mempunyai pekerjaan sebagai petani, dan calon suaminya sudah mempunyai pekerjaan yang mendatangkan penghasilan untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga keduanya telah siap lahir batin untuk berkeluarga ;

- bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi maka ternyata anak perempuan Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan syar'i untuk dilaksanakan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan di Indonesia menentukan batas minimal umur untuk menikah bagi perempuan 16 tahun, sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga demi terwujudkan tujuan perkawinan;-----

Penetapan Nomor 0135/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 10 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon (XXXXX) untuk menikah dengan anak Pemohon bernama XXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX ;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,-(dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Kajian pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1438 H. oleh kami Drs. SUBROTO, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh ARISTYAWAN AM., S.Ag. M.Hum. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 0135/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 11 dari 12 hal



Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. Subroto, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti,

Aristyawan AM., S.Ag. M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses-----	Rp.	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----	Rp.	125.000,-
4. Redaksi-----	Rp.	5.000,-
5. Materai-----	Rp.	6.000,-

Jumlah-----: Rp. 216.000,-
(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0135/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 12 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)